



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MARTHEN JUNAIDI, Lahir di Sepauk tanggal 20 Maret 1987, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, laki-laki, pekerjaan perdagangan, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Aji Melayu Nomor 29 RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dalam register perkara nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg pada tanggal 21 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MARTHEN JUNAIDI telah menikah dengan seorang perempuan bernama YENNY BETANIA VERONIKA telah dikaruniai anak yang diberi nama PETER LIEM, lahir di Sintang pada tanggal 16 Februari 2019, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Kelahiran anak tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan Akta Kelahiran Nomor : 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa setelah kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan selanjutnya Pemohon ingin mengubah nama anak semula tertulis PETER LIEM diubah menjadi PETER LIM;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon karena ejaan yang disempurnakan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg



- Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas identitas anak tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak yang semula tertulis PETER LIEM diubah menjadi PETER LIM;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama anak di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019, segera setelah salinan resmi penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105032003870003 atas nama MARTHEN JUNAI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-31072013-0002 tanggal 31 Juli 2013 atas nama MARTHEN JUNAI dan YENNY BETANIA VERONIKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE yang telah



diambil janjinya sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MARTINUS SAUW TIT:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis PETER LIEM menjadi PETER LIM;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak tersebut karena tulisan/ejaan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak tepat;
- Bahwa tulisan/ejaan nama anak Pemohon yang tepat seharusnya PETER LIM bukan PETER LIEM;
- Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon masih menggunakan tulisan/ejaan yang lama;
- Bahwa nama LIM diambil dari nama marga Tionghoa;
- Bahwa Pemohon merupakan keturunan Tionghoa dari ayah yang bernama KHIAN SONG, sehingga nama anak laki-laki Pemohon menggunakan marga Tionghoa tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YENNY BETANIA VERONIKA;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon mempunyai empat orang anak yaitu anak pertama bernama RAQUELLA OKTAFELIN, perempuan, lahir di Sintang tanggal 9 Oktober 2013, usia 9 (sembilan) tahun, anak kedua bernama CHELSEA FREDELINA WINDA, perempuan, lahir di Sintang tanggal 28 Januari 2016, usia 7 (tujuh) tahun, anak ketiga bernama PETER LIEM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 16 Februari 2019, usia 4 (empat) tahun, dan anak keempat bernama ANTHONY LIM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 11 September 2022, usia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ANDREAS TAUFANE :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi merupakan tiga bersaudara yang mana Pemohon anak pertama sedangkan Saksi anak ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Saksi merupakan keturunan Tionghoa dari ayah yang bernama KHIAN SONG;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YENNY BETANIA VERONIKA pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di Sintang secara agama Katolik;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di Jalan Aji Melayu Nomor 29 RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon mempunyai empat orang anak yaitu anak pertama bernama RAQUELLA OKTAFELIN, perempuan, lahir di Sintang tanggal 9 Oktober 2013, usia 9 (sembilan) tahun, anak kedua bernama CHELSEA FREDELINA WINDA, perempuan, lahir di Sintang tanggal 28 Januari 2016, usia 7 (tujuh) tahun, anak ketiga bernama PETER LIEM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 16 Februari 2019, usia 4 (empat) tahun, dan anak keempat bernama ANTHONY LIM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 11 September 2022, usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak ketiga Pemohon yang semula tertulis PETER LIEM menjadi PETER LIM;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak tersebut karena tulisan/ejaan nama anak ketiga Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut tidak tepat;
- Bahwa tulisan/ejaan nama anak ketiga Pemohon yang tepat seharusnya PETER LIM bukan PETER LIEM;
- Bahwa nama LIM diambil dari nama marga Tionghoa;
- Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak ketiga Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan kutipan akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut Pemohon masih menggunakan tulisan/ejaan yang lama; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk mengubah identitas anak Pemohon berupa nama yang semula PETER LIEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PETER LIM, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;**

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang penduduk yang hendak melakukan perubahan nama dalam suatu akta pencatatan sipil, haruslah dilakukan berdasarkan adanya penetapan pengadilan negeri tempat pemohon atas permintaan penduduk yang bersangkutan, yang mana dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon dalam akta catatan sipil anak ketiga Pemohon yang bernama PETER LIEM, maka seharusnya permohonan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh yang bersangkutan yaitu anak yang bernama PETER LIEM sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-31072013-0002 tanggal 31 Juli 2013 atas nama MARTHEN JUNAIDI dan YENNY BETANIA VERONIKA, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAIDI, dan dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YENNY BETANIA VERONIKA dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak ketiga yang bernama PETER LIEM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 16 Februari 2019, usia 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pemah) menikah*" sebagaimana pula ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", maka anak ketiga Pemohon bernama PETER LIEM yang berusia 4 (empat) tahun tersebut termasuk ke dalam anak yang belum dewasa sehingga dipandang belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum*", dengan demikian Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut mempunyai kapasitas hukum mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang dalam perkara *a quo* melakukan perubahan nama anak dalam akta catatan sipil anak tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa perubahan nama tersebut memanglah dilakukan dengan beralasan hukum serta demi kepentingan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6105032003870003 atas nama MARTHEN JUNAIDI, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAIDI, dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Aji Melayu Nomor 29 RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah benar dan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak yang semula tertulis PETER LIEM diubah menjadi PETER LIM, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan*", yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan tersebut meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan dokumen kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta kelahiran sepatutnya telah menjadi hak anak Pemohon sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa ketika seseorang berkeinginan untuk mengubah data kependudukan dalam dokumen kependudukannya tersebut, orang tersebut wajib membuktikan bahwa perubahan yang dimaksud adalah beralasan hukum, hal tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan mengubah data kependudukan anak ketiga Pemohon dalam hal ini nama anak ketiga Pemohon dari PETER LIEM menjadi PETER LIM dalam kutipan akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta kelahiran tersebut termasuk salah satu dokumen kependudukan berupa akta catatan sipil, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan bahwa data

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg



kependudukan dalam dokumen kependudukan yang ingin diubah haruslah data kependudukan anak Pemohon sendiri dan dokumen kependudukan anak Pemohon sendiri, serta Pemohon juga harus dapat membuktikan bahwa seseorang bernama PETER LIEM dengan PETER LIM merupakan satu orang yang sama atau bukanlah orang yang berbeda yaitu anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-31072013-0002 tanggal 31 Juli 2013 atas nama MARTHEN JUNAI DI dan YENNY BETANIA VERONIKA, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAI DI, dan diperkuat dengan keterangan Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YENNY BETANIA VERONIKA dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak ketiga yang bernama PETER LIEM, laki-laki, lahir di Sintang tanggal 16 Februari 2019, usia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya dan diperkuat dengan keterangan Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan, bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon yang bernama PETER LIEM tersebut menjadi PETER LIM agar tulisan/ejaan nama LIEM yang merupakan nama marga Tionghoa tersebut sesuai dengan tulisan/ejaan yang baru yaitu LIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAI DI dan diperkuat dengan keterangan Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan keturunan Tionghoa dari ayah yang bernama KHIAN SONG, sehingga anak laki-laki Pemohon menggunakan nama marga Tionghoa tersebut, namun pada saat pembuatan kutipan akta kelahiran anak PETER LIEM tersebut Pemohon menggunakan tulisan/ejaan yang lama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti hal tersebut di atas ternyata bersesuaian sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6105030307130002 tanggal 6 Januari 2023 atas nama kepala keluarga MARTHEN JUNAI DI dan keterangan Saksi MARTINUS SAUW TIT dan Saksi ANDREAS TAUFANE di persidangan, bahwa anak keempat Pemohon yang juga berjenis kelamin laki-laki diberi nama oleh Pemohon



ANTHONY LIM yang juga menggunakan nama marga Tionghoa, yang mana nama marga tersebut ditulis dengan tulisan/ejaan LIM bukan LIEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan terdapat data kependudukan anak Pemohon yang tidak sesuai dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM karena kesalahan Pemohon pada saat pembuatan kutipan akta kelahiran tersebut, maka untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM perlu disesuaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat juga disimpulkan bahwa data kependudukan yang ingin diubah tersebut adalah memang benar data kependudukan anak Pemohon sendiri dan perubahan data kependudukan tersebut juga memang benar akan dilakukan dalam dokumen kependudukan anak Pemohon sendiri, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga telah dapat dibuktikan bahwa seseorang bernama PETER LIEM dengan PETER LIM merupakan satu orang yang sama atau bukanlah orang yang berbeda yaitu anak Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Pemohon untuk mendapatkan haknya atas kepastian hukum anak Pemohon tersebut, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak Pemohon PETER LIEM menjadi PETER LIM, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama anak di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019, segera



setelah salinan resmi penetapan ini ditujukan kepadanya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan ketentuan tersebut harus dilakukan atas permintaan dari penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri dengan syarat dan tata cara sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk proses pencatatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon lah yang berkewajiban untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, untuk itu petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah diterima dan dikabulkan maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapatlah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam amar penetapan ini, maka Hakim memperbaiki petitum permohonan Pemohon yang telah dikabulkan sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula PETER LIEM menjadi PETER LIM adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan untuk pencatatan lebih lanjut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-06082019-0020 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PETER LIEM tersebut segera setelah adanya laporan dari Pemohon dan setelah terpenuhinya persyaratan lain dari laporan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh ERI MURWATI, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 21 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDAN, S.H

ERI MURWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan Rp 30.000,00;
- Biaya proses Rp100.000,00;
- Meterai..... Rp 10.000,00;
- PNPB Relas Panggilan I.....Rp 10.000,00
- Biaya sumpah.....Rp 50.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00;
- Jumlah.....Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)